



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 2004

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2003

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003  
sebagai berikut :

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan       | Rp. 252.361.336.023,00        |
| b. Belanja          | <u>Rp. 264.460.000.620,00</u> |
| Surplus / (defisit) | (Rp. 13.098.664.597,00)       |
| c. Pembiayaan       |                               |
| - Penerimaan        | Rp. 24.512.751.332,00         |
| - Pengeluaran       | <u>Rp. 11.414.086.735,00</u>  |
| Surplus / (defisit) | Rp. 13.098.664.597,00         |

Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah  
Rp.2.553.753.023,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp 249.807.583.000,00        |
| b. Realisasi                             | <u>Rp.252.361.336.023,00</u> |
| Realisasi Pendapatan lebih sejumlah      | Rp. 2.553.753.023,00         |
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah  
Rp. 5.650.607.380,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp. 271.110.608.000,00 |
|---------------------------------------|------------------------|



|                                                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| b. Realisasi                                                     | <u>Rp. 265.460.000.620,00</u> |
| Realisasi Belanja kurang sejumlah                                | Rp. 5.650.607.380,00          |
| (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / Defisit sejumlah |                               |
| Rp. 8.204.360.403,00                                             |                               |
| a. Anggaran Defisit Setelah Perubahan                            | Rp. 21.303.025.000,00         |
| b. Realisasi                                                     | <u>Rp. 13.098.664.597,00</u>  |
| Realisasi defisit kurang sejumlah                                | Rp. 8.204.360.403,00          |
| (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah        |                               |
| Rp. 8.204.360.403,00 dengan rincian sebagai berikut :            |                               |
| a. Penerimaan                                                    |                               |
| 1. Anggaran Setelah Perubahan                                    | Rp. 24.512.751.332,00         |
| 2. Realisasi                                                     | <u>Rp. 24.512.751.332,00</u>  |
| Selisih Lebih / (kurang)                                         | Rp. 0,00                      |
| b. Pengeluaran                                                   |                               |
| 1. Anggaran setelah perubahan                                    | Rp. 3.209.726.332,00          |
| 2. Realisasi                                                     | <u>Rp. 11.414.086.735,00</u>  |
| Pembiayaan Pengeluaran Lebih                                     | Rp. 8.204.360.403,00          |
| c. Jumlah Pembiayaan                                             |                               |
| 1. Anggaran Setelah Perubahan                                    | Rp. 21.303.025.000,00         |
| 2. Realisasi                                                     | <u>Rp. 13.098.664.597,00</u>  |
| Pembiayaan kurang sejumlah                                       | Rp. 8.204.360.403,00          |

### Pasal 3

- (1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| a. Jumlah Aktiva       | Rp. 404.791.421.691,00 |
| b. Jumlah Utang        | Rp. 615.414.154,00     |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 404.122.282.037,00 |

- (2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 8.204.635.895,00, dengan rincian sebagai berikut :

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a. Saldo Kas 1 Januari 2003   | Rp. 18.012.751.332,00         |
| b. Jumlah Penerimaan Kas      | <u>Rp. 258.861.336.023,00</u> |
|                               | Rp. 276.874.087.355,00        |
| c. Jumlah Pengeluaran Kas     | <u>Rp. 268.669.451.460,00</u> |
| d. Saldo Kas 31 Desember 2003 | Rp. 8.204.634.895,00          |

#### Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
- Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
- Lampiran III : Laporan Aliran Kas
- Lampiran IV : Neraca Daerah

#### Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 4 Mei 2004

BUPATI REMBANG

ttd

**H. HENDARSONO**

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 10 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
REMBANG

ttd

**Drs. H. WIRATMOKO**

Pembina Utama Muda

NIP. 500 050 480

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2004 NOMOR 8